



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 74/PR.01.3-Kpt/1504/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2020-2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor...

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang
3. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 40/PP.01-BA/1504/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :
- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2020-2024.
- b. Arah Kebijakan...

- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2020-2024; dan
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman :

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.
- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dan pemangku kepentingan lainnya.
- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

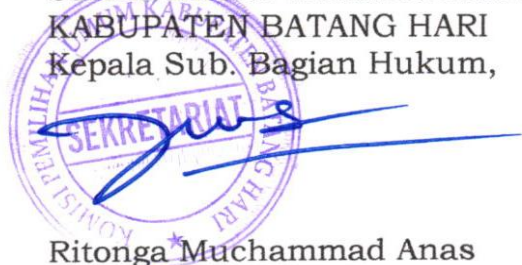
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 74/PR.01.3-Kpt/1504/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020 -2024**

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, yang disusun dengan dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dan para Pemangku Kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum dan beorientasi untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

MUARA BULIAN, 17 Juli 2020

KETUA

A.KADIR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 KONDISI UMUM.....	4
1.2 ANALISIS STRATEGI.....	9
BAB II	27
VISI, MISI, DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.BATANG HARI	27
2.1 Visi.....	28
2.2 Misi	29
2.3 Tujuan	29
2.4 Sasaran Strategis.....	30
2.5 Evaluasi.....	31
2.6 Asas penyelenggara	31
BAB III	35
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI,	
KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KAB.BATANG HARI 2020-2024.....	35
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	35
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kab.Batang Hari.....	38
3.3 Kerangka Kelembagaan KPU Kab.Batang Hari	39
BAB IV	47
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
KPU KAB.BATANG HARI 2020-2024.....	47
4.1 Target Kinerja	47
4.2 Kerangka Pendanaa	66
BAB V	77
PENUTUP	77

B A B I

P E N D A H U L U A N

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrument terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat, Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1 K O N D I S I U M U M

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara–berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi, kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik, serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat

Kabupaten.

1.1.1 SEJARAH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementrian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi Pemilihan Umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

1.1.2 PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian

berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya

tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau

wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu

nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.2 ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal

18 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal

19 Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota dan mengumumkannya;

5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 20 Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran.
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota.
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya.
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota.
7. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD.
 - b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi.
9. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan.
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

12. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya.
13. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya.
14. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.
16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota.
20. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota.
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu.
2. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara.
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat.

4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
11. melaksanakan Keputusan DKPP.
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari 2020-2024

Sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari mengukur Potensi dan Permasalahan sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum, dimana setiap Potensi dan Permasalahan setiap tahapan dan kegiatan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu laporan, dan akan menjadi bagian dari Potensi dan keberhasilan Komisi Pemilihan Umum yaitu, pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan;
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3). Aspek Kepemimpinan;
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;
- 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sudah memiliki Kantor .
7. KPU Kabupaten Batang Hari bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 .

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum .
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah .
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai .
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi .
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan .

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi .
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil .
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital .
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru .

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya .
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam

- mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat .
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu .
 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) .
 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak .
 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara.
 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
 8. Biaya politik tinggi .
 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan .
 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020.
 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN BATANG HARI	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Kab.Batang Hari Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum Kab.Batang Hari memiliki Kantor Sendiri (S6). 7. KPU Kab.Batang Hari bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Batang Hari, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Batang Hari, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Batang Hari

SRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KAB.BATANG HARI	
PELUANG	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:
1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kab.Batang Hari diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kab.Batang Hari. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkesinambungan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan public (SPP) yang terintegrasi. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan dilingkungan KPU Kabupaten Batang Hari secara berkesinambungan.

--	--

PERUMUSAN STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN VS PELUANG KPU

	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Batang Hari merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 8. Komisi Pemilihan Umum Kab. Batang Hari belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).
--	--

PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kab. Batang Hari diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (O2). 3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan tupoksi, melalui strategi : 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemuktakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerja di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahapan persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
---	---

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kab.Batang Hari

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU KAB.BATANG HARI

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KAB.BATANG HARI	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W2). 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3). 4. dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 5. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 7. Komisi Pemilihan Umum Kab. Batang Hari belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (banyak wilayah desa/kelurahan belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanannya 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
---	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Sintesa Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1.Meningkatkan tata kelola /manajemen
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas	2.Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru. b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU

c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum,advokasi hukum,dan penyuluhannya.	5.Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (*lima*) *strategi utama* dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “*Manifestasi Politik*” yang merupakan *akronim* dari:

- 1) **Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;**
- 2) **Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;**
- 3) **Meningkatkan investasi aset teknologi;**
- 4) **Menyiapkan payung/dasar hukum; dan**
- 5) **Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.**

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen.
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan.
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”.**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

2.5 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 14 (empat belas) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Partai Politik Peserta Pemilu 2019

2.6 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Sebagai salah satu organisasi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum “Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2017 “ tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan

suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari mengacu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara–berpendapat, hak berkumpul–berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih–hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses–proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat;
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu :

1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi .

2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

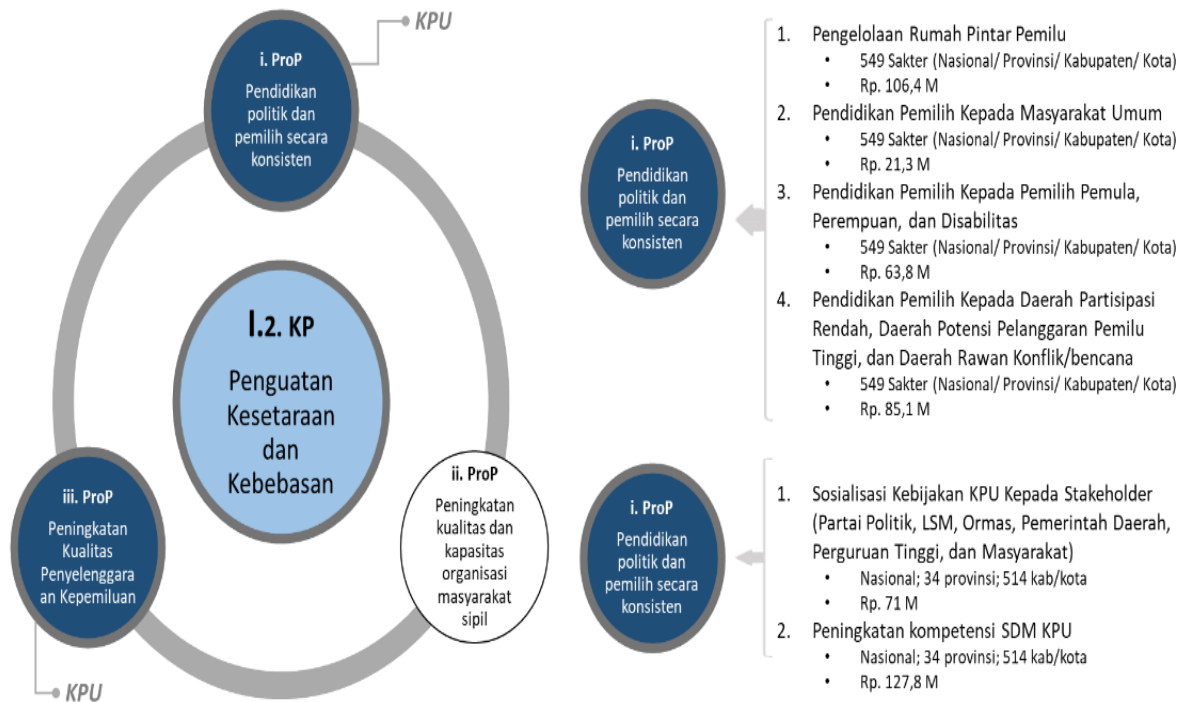
Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu.
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu.
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu.
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum.
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas.
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana.
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*.
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024.



Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari kemudian juga dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen,
dengan arah kebijakan :

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
4. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
6. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
7. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
9. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
10. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
11. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
12. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
13. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Peningkatan kompetensi SDM KPU dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM. SDM KPU yang berkualitas adalah SDM yang memiliki sifat Dedikasi (mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya); Jujur; Inovatif (manusia yang kreatif, yang selalu aktif mencari hal-hal yang baru); Tekun (dapat memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang dikerjakannya); serta Ulet (tidak mudah putus asa).

Menurut Sedarmayanti (1999:320), Indikator pemberdayaan sumber daya manusia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Rekrutmen pegawai
- Seleksi pegawai
- Penempatan pegawai
- Pengembangan pegawai
- Pemeliharaan pegawai

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU Kabupaten Batang Hari mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19*, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan

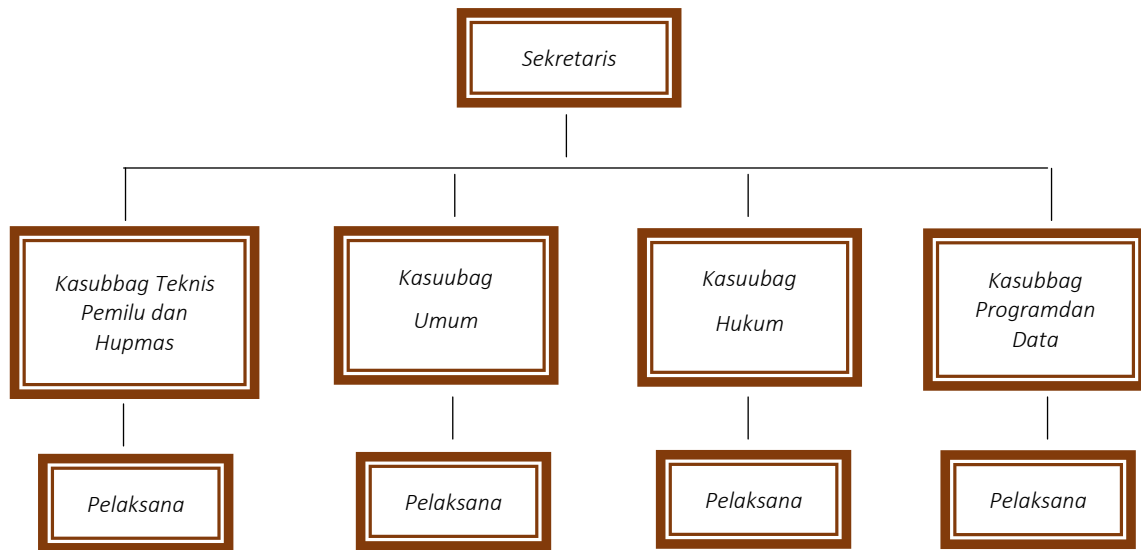
Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan. Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, seperti pada bagan dibawah ini.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagai bagian dari KPU Kabupaten, untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Batang Hari dengan Struktur sebagaimana tercantum pada gambar berikut :

**Struktur Organisasi Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari**



Rancangan SOTK KPU Kabupaten Berdasarkan Perpres 105 / 2018

*Gambar 2 Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari*



Sumber :Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2020, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum merupakan bagian dari 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 16 (enam belas) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh stakeholder's organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 49/BA/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Rapat Pleno Perubahan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

No	Nama	Divisi	Tugas
1	A.KADIR, S.IP (Ketua) MUSTRA, S.Ag (Wakil Ketua)	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan dalam : 1 Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan. 2 Protokol dan persidangan. 3 Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara. 4 Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan. 5 Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji. 6 Perencanaan, pengadaan barang

			dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2	HASYIM (Ketua) A.KADIR, S.IP (Wakil Ketua)	Teknis Penyelenggara	Kebijakan dalam : 1 Pemerintah daerah pemilihan dan alokasi kursi. 2 Verifikasi partai politik. 3 Pencalonan peserta Pemilu. 4 Pemungutan, Perhitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara. 5 Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan. 6 Pelaporan dana Kampanye. 7 PAW anggota DPRD.
3	HARAPAN NAMI,S.IP.M.M (Ketua) HASYIM (Wakil Ketua)	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan dalam : 1 Sosialisasi kepemiluan 2 Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih 3 Publikasi dan kehumasan 4 Kampanye pemilu dan pemilihan 5 Pengelolaan informasi dan komunikasi 6 Kerjasama antar lembaga. 7 Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi. 8 Diklat dan Pengembangan SDM 9 Penelitian dan pengembangan SDM 10 Pengelolaan dan Pembinaan SDM
4	MUHAMMAD APRI, S.Pd.I(Ketua) HARAPAN NAMI,S.IP, M.M (Wakil Ketua)	Perencanaan Data dan Informasi	Kebijakan dalam : 1 Penyusunan program dan anggaran. 2 Evaluasi, Penelitian dan pengkajian kepemiluan. 3 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran. 4 Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih. 5 Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu. 6 Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT. 7 Pengelolaan Informasi 8 Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional. 9 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID)
5	MUSTRA, S.Ag (Ketua) MUHAMMAD APRI, S.Pd.I (Wakil Ketua)	Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam : 1 Pembuatan Rancangan Keputusan 2 Telaah dan Advokasi Hukum . 3 Dokumentasi dan Publikasi hukum. 4 Pengawasan dan pengendalian internal. 5 Penyelesaian sengketa Proses dan hasil pemilu. 6 Penyelesaian pelanggaran

			administrasi dan Etik.
--	--	--	------------------------

Konfigurasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah, Jumlah Pegawai DPK di Kabupaten Batang Hari adalah 1 (satu) orang atau 1 %.
2. Pegawai dengan status Pegawai Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 13 (tiga belas) orang atau 99 %.
3. Pegawai dengan status honorer atau **non PNS sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas Pramubakti, Sopir, dan Tenaga Administrasi.**
4. Satpam sebanyak 4 (empat) orang

Dilihat dari komposisi PNS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari yang berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 1 orang pegawai DPK dan 13 orang pegawai Organik, maka pegawai KPU Kabupaten Batang Hari masih ketergantungan pada Pemerintah Daerah.

Status kepegawaian Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, dapat dilihat secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel . 1
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris dan Sub Bagian)
pada Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari

No	Sekretaris/Sub Bagian	Jumlah	DPK	Organik
1.	Sekretaris	1		1
2.	Sub Bagian Umum	4	1	3
3.	Sub Bagian Program dan Data	3	0	3
4.	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	3	0	3
5.	Sub Bagian Hukum	3	0	3
Jumlah		14	1	13

Sumber : Data Sekunder KPU kabupaten Batang Hari (diolah)

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan (yang sudah mendapat izin pemakaian gelar) dengan rincian : pendidikan S2 sebanyak 5 (lima) orang, S1 sebanyak 5 (lima) orang, D3 sebanyak 2 (tiga) orang dan SMA sederajat sebanyak 2 (dua) orang, sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 2
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari
(Berdasarkan Pendidikan)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	5
2.	S1	5
3.	D3	2
4.	SMA	2
TOTAL		14

Sumber : Data sekunder KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2020

Daftar Nama Pegawai Negeri sipil yang mendukung pelaksanaan Tugas pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
PROVINSI JAMBI
(TAHUN 2020)

No	Nama	Jenis Kelamin	Pangkat/ Gol	Jabatan	Status Kepegawaian
1.	Muhammad Asfihani, S.E.M.E	L	Pembina /IV.a	Sekretaris	ORGANIK
2.	Febriyenti, S.E.M.M	P	Penata Tk.I /III.d	Kasubbag Program dan Data	ORGANIK
3.	Murniati Ningsih, S.Pd.ME	P	Penata Tk.I /III.d	Kasubbag Umum	ORGANIK
4.	Febriasnyah Kurniawan, SE	L	Penata Tk.I /III.d	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	ORGANIK
5.	Ritonga Muhammad Anas, S.Ip	L	Penata /III.c	Kasubbag Hukum	ORGANIK
6.	Bastari, S.E, M.E, Sy	L	Penata Tk.I /III.d	Staf Umum	DPK
7.	Nilawati Agustin, S.Kom.M.M	P	Penata /III.c	Staf Program	ORGANIK

8.	Chaidir, SE	L	Penata Muda Tk.I /IIIa	Staf Hukum	ORGANIK
9.	Retno Sari Handayani, A.Md	P	Penata Muda/ III.a	Staf Umum	ORGANIK
10.	Dedi Susanto	L	Penata Muda/ III.a	Staf Teknis	ORGANIK
11	Mahyuddin	L	Penata Muda Tk.I /IIIB	Staf Hukum	ORGANIK
12.	Fadilah, A.Md	P	Penata Muda/ III.a	Staf Teknis	ORGANIK
13	Asmaboti	P	Penata Muda/ III.a	Staf Program	ORGANIK
14.	Marichun, A.Md	L	Penata Muda/ III.a	Staf Umum	ORGANIK

Melihat Kondisi Umum Organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu akan berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagai lembaga mandiri yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum telah memiliki Kantor sendiri dengan status kepemilikan milik sendiri yang dibiayai oleh APBN dengan tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU KABUPATEN BATANG HARI 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepeiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeiluan yang	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16%

	sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80

	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang	75%	75%	75%	75%	75%
	Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	akuntabel dan tepat waktu					
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan	Persentase Pegawai yang Terseleksi	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Secara Transparan dan Akuntabel					
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok.	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	549 (satker Nasional/Provinsi/Kab/Kota)	549 (satker Nasional/Provinsi/Kab/Kota)	549 (satker Nasional/Provinsi/Kab/Kota)	549 (satker Nasional/Provinsi/Kab/Kota)	549 (satker Nasional/Provinsi/Kab/Kota)
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis

	keuangan di lingkungan KPU	keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.	Persentase KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ranc angan	1 Ranc anga n	1 Ranc anga n	1 Ranc anga n	1 Ranc anga n
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Sesuai Aturan Kearsipan					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	62 org	70 org	70 org	70 org	70 org
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Kajian

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu
dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	ketentuan perundang-undangan	waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU					
		Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 perkara	59 perkara	53 perkara	48 perkara	43 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	14 perkara	13 perkara	12 perkara	11 perkara	10 perkara

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (daka m)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 % (13 KPU Prov)	2,91 % (16 KPU Prov)	3,64 % (20 KPU Prov)	4,92 % (27 KPU Prov)	6,2% (34 KPU Prov)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula					
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		yang dimuat di 10 media massa Nasional					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	549 Sakter (Nasional/	549 Sakter (Nasional/	549 Sakter (Nasional/	549 Sakter (Nasional/	549 Sakter (Nasional/

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
			Provin si/ Kabup aten/ Kota)	Provin si/ Kabup aten/ Kota)	Provin si/ Kabup aten/ Kota)	Provin si/ Kabup aten/ Kota)	Provin si/ Kabup aten/ Kota)
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum, dengan pendanaan berasal dari Komisi Pemilihan Umum yang disalurkan melalui DIPA Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 36.716.995.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp15.718.063.000.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Kerangka Pendanaan Program KPU KAB.BATANG HARI sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2,111,218	2,205,330	2,198,381	13,042,610	17,161,456	36,716,995
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	122,864	136,645	831,881	7,006,510	7,620,163	15,718,063
TOTAL		2,234,082	2,341,975	3,028,262	20,049,120	24,781,619	52,435,058

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020- 2024 , sebagai berikut :

Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	2,111,219	2,205,330	2,198,381	13,042,611	17,161,458
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	104,313	117,596	130,895	575,345	612,029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	29,719	29,041	29,862	10,425,345	14,352,985
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	1,510,662	1,589,050	1,551,782	1,555,661	1,715,157
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya Petunjuk Pengelolaan					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4.Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	407,400	407,400	407,400	407,400	407,400
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
5.Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	21,437	23,387	33,400	35,759	30,685

	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	37,687	38,856	43,042	43,100	43,200
	Peningkatan kompetensi SDM KPU					

**KERANGKA PENDANAAN PROGRAM KPU 2020-2024 SASARAN PROGRAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	98,888	110,671	802,910	7.006.510	7.620.163
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.					
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Penyusunan Peraturan Perundang -Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	9,690	10,659	11,725	348,429	414,187
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	7,000	7,700	8,470	132,208	210,249
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	44,478	50,820	641,863	2,454,608	2,496,669

	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	16,796	18,476	115,534	127,088	139,796
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	20,900	22,990	25,289	3,883,858	4,272,244
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	24,000	26,000	29,000	60,319	87,018

PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Batang Hari tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi pedoman bagi pimpinan KPU Kabupaten Batang Hari dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya dengan mempedomani dan mengacu kepada Renstra KPU Tahun 2020 -2024 sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Batang Hari dan Renstra KPU tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Batang Hari tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Batang Hari tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

**MATRIK KERANGKA
KINERJA DAN
KELEMBAGAAN**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM							2,234,082	2,341,975	3,028,262	20,049,120	24.781.619		
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan	20%	25%	30%	35%	40%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dipublikasikan pada publik												
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik												
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Partisipasi Pemilih	77%	77%	77%	77%	77%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan												
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20 %	0,19 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku												
	Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%							
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							2,111,218	2,205,330	2,196,381	13,042,610	17.161.458		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%							
	Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1	90%	95%	95%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya												
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							104,313	117,596	130,895	575,345	612,029		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan						Sub Bagian Program dan Data	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kelembagaan Demokrasi												
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali						Sub Bagian Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%						Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 3.2	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Program dan Data	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja												
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%						Sub Bagian Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota											Sub Bagian Program dan Data	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							29,719	29,041	29,862	10,425,345	14,352,985	Sub Bagian Umum	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia										Sub Bagian Umum		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %						Sub Bagian Umum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	secara tepat waktu dan akurat												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Umum	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel											Sub Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	40%	60%	80%	90%	100%						Sub Bagian Umum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan												
	Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku											Sub Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Umum	
	Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya data dan informasi kepegawaian											Sub Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase	50%	70%	80%	90%	95%						Sub Bagian Umum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi												
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian											Sub Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan						Sub Bagian Umum	
	Sasaran Kegiatan 6 Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku											Sub Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF	40%	60%	80%	90%	100%						Sub Bagian Umum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku												
	Sasaran Kegiatan 7 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok												
	Indikator Kinerja 7.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)							
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							1,510,662	1,589,050	1,551,782	1,555,661	1,715,157	Sub Bagian Umum	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Sub Bagian Umum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawab an penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Umum	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Sub Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Sub Bagian Umum	
	Sasaran Kegiatan 3 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU											Sub Bagian Umum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Negara yang Material												
	Indikator Kinerja 6.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap						Sub Bagian Umum	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							407,400	407,400	407,400	407,400	407,400	Sub Bagian Umum	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip											Sub Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ranc angan	1 Ranc anga n	1 Ranc anga n	1 Ranc anga n	1 Ranc anga n						Sub Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 1.2	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %						Sub Bagian Umum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan												
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Sub Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub BagianUmum	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang	100%	100%	100%	100%	100%						Sub BagianUmum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	berfungsi dengan baik												
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub BagianUmum	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol											Sub BagianUmum	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%						Sub BagianUmum	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil	100%	100%	100%	100%	100%						Sub BagianUmum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja												
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota											Sub BagianUmum	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub BagianUmum	
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Sub BagianUmum	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase sarana	70%	70%	70%	70%	70%						Sub BagianUmum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi												
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Sub BagianUmum	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%						Sub BagianUmum	
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							21,437	23,387	33,400	35,759	30,685	Inspektorat Utama	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 2.1 Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 3.1	3	3	3	3	3,4						Inspektorat Utama	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)												
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 6 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU											Inspektorat Utama	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 7.1 Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%						Inspektorat Utama	
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							37,687	38,856	43,042	43,100	43,200	PUSDIKLAT-LITBANG	
	Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU											PUSDIKLAT-LITBANG	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%						PUSDIKLAT- LITBANG	
	Indikator Kinerja 1.2 Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	62 org	70 org	70 org	70 org	70 org						PUSDIKLAT- LITBANG	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan											PUSDIKLAT- LITBANG	
	Indikator Kinerja 2.1	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian						PUSDIKLAT- LITBANG	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi												
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Kajia n						PUSDIKLAT- LITBANG	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							122,864	136,645	831,881	7,006,510	7,620,163		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU												
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal												
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							9,690	10,659	11,725	348,429	414,18 7	Sub Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan											Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Hukum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dengan kerangka regulasi KPU												
	Indikator Kinerja 1.2 Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan	92%	95%	97%	100%	100%						Sub Bagian Hukum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	perundang-undangan												
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%						Sub Bagian Hukum	
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							7,000	7,700	8,470	132,208	210,249	Sub Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 perkara	59 perkara	53 perkara	48 perkara	43 perkara						Sub Bagian Hukum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	14 perkara	13 perkara	12 perkara	11 perkara	10 perkara						Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%						Sub Bagian Hukum	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							44,478	50,820	641,863	2,454,608	2,496,669	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Sub Bagian Teknis dan Hubmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU											Sub Bagian Teknis dan Hubmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft							
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang	1 doku men (daka m)	1 doku men (verp ol)	1 doku men (pers eoran gan)	1 doku men (daka m)	1 doku men (daka m)							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan												
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							16,796	18,476	115,534	127,088	139,796	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 1.1 Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilu	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 % (13 KPU Prov)	2,91 % (16 KPU Prov)	3,64 % (20 KPU Prov)	4,92 % (27 KPU Prov)	6,2% (34 KPU Prov)						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hubmas s	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan.	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula.												
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas.	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana											Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase satker KPU di Daerah Potensi	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pilih Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.												
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Sub Bagian Teknis dan Hubmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dalam Pemilu/Pemilihan												
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu											Sub bagian Umum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)						Sub bagian Umum	
	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											Sub bagian Umum	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)						Sub bagian Umum	
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							24,000	26,000	29,000	60,319	87,018	PUSDATIN	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%						Sub Bagian Program dan Data	

MATRIK KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak	Untuk merealisasikan sasaran strategis KPU “Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi”, khususnya untuk memenuhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap”, cukup menantang. Prinsip manajemen logistik KPU adalah 5 (Lima) Tepat: 1.) Tepat Waktu; 2.) Tepat Jumlah; 3.) Tepat Jenis; 4.) Tepat Kualitas; dan 5.) Tepat Sasaran.	Biro Logistik	Biro Perundang-Undangan	2023
2.	Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak	Kehandalan 5 (Lima) Tepat penting untuk dibangun secara konsisten sesuai perkembangan teknologi, mengingat tantangan geografis Indonesia berupa negara kepulauan, disertai penduduk yang beragam hingga daerah terpencil, terluar, tertinggal, hingga terdepan (perbatasan). Oleh sebab itu, diperlukan sebuah regulasi (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, yaitu tentang: 1.) Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan	Biro Logistik	Biro Perundang-Undangan	2023

		Penyelenggaraan Pemilihan Serentak; serta 2.) Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak.			
3	Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.	Pandemik Covid-19 menyebabkan penundaan proses PILKADA 2020. Pembelajaran yang didapatkan adalah diperlukannya sebuah regulasi yang dapat memberikan payung hukum kepada KPU untuk menetapkan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota apabila terjadi bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.	Biro Perundang-Undangan	Biro Perundang-Undangan	2020

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ritonga Muchammad Anas

A. KADIR